

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK SUBKONTRAKTOR: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1796 K/PDT/2015 TENTANG SENGKETA PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT

Caroline Debora.

Fakultas Hukum. Universitas Tarumanagara.

Carolinedebora097@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis wanprestasi dalam kontrak subkontraktor melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 yang melibatkan sengketa antara PT Teduh Karya Utama sebagai subkontraktor dengan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai kontraktor utama dalam proyek pembangunan pabrik kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif-preskriptif terhadap pertimbangan hukum hakim dan penerapan norma-norma hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan subkontraktor karena tidak dapat membuktikan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, melainkan terbukti kontraktor utama yang menyelesaikan pekerjaan dengan sepengetahuan subkontraktor. Putusan ini menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang menegaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak berhak menuntut pihak lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan wanprestasi dalam kontrak konstruksi memerlukan pembuktian komprehensif mengenai pelaksanaan prestasi dari aspek progress fisik, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap spesifikasi kontraktual, serta pentingnya dokumentasi sistematis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa. Implikasi yuridis putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai standar pembuktian dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak subkontraktor konstruksi di Indonesia.

Kata Kunci: Kontrak Konstruksi, Subkontraktor, Wanprestasi

ABSTRACT

This research analyzes the legal aspects of default in subcontractor contracts through an examination of Supreme Court Decision Number 1796 K/Pdt/2015 involving a dispute between PT Teduh Karya Utama as subcontractor and PT Boma Bisma Indra (Persero) as main contractor in a palm oil factory construction project. The research method employed is normative juridical with qualitative-prescriptive analysis of judicial considerations and the application of contract law

norms. Research findings indicate that the Supreme Court rejected the subcontractor's claim due to inability to prove work completion according to contract specifications, while evidence demonstrated that the main contractor completed the work with the subcontractor's knowledge. This decision applies the principle of exceptio non adimpleti contractus, affirming that a party failing to fulfill its obligations cannot demand the other party to fulfill payment obligations. The research concludes that determining default in construction contracts requires comprehensive evidence of performance fulfillment from aspects of physical progress, work quality, and compliance with contractual specifications, as well as the importance of systematic documentation as evidence in dispute resolution. The legal implications of this decision provide legal certainty regarding standards of proof and the responsibilities of parties in construction subcontractor contracts in Indonesia.

Keywords: *Construction Contract, Default, Subcontractor*

PENDAHULUAN

Kontrak konstruksi merupakan instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja antara para pihak dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik. Dalam praktik penyelenggaraan proyek konstruksi skala besar, mekanisme subkontrak kerap digunakan sebagai strategi efisiensi dan pembagian risiko, di mana kontraktor utama melimpahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada subkontraktor yang memiliki keahlian spesifik. Namun, kompleksitas hubungan hukum dalam sistem subkontrak seringkali menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan prestasi, khususnya mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran dan penyelesaian pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah disepakati¹. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika melibatkan tiga pihak, yakni pemilik proyek, kontraktor utama, dan subkontraktor, yang masing-masing memiliki kepentingan dan kewajiban berbeda namun saling terkait dalam satu kesatuan proyek konstruksi.

Wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian didefinisikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik karena tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan tetapi terlambat, melakukan tetapi tidak sesuai kesepakatan, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan². Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pelaksanaan perjanjian secara paksa. Dalam konteks kontrak konstruksi, penentuan pihak yang melakukan wanprestasi menjadi persoalan krusial mengingat adanya saling keterkaitan prestasi antara para pihak, di mana kegagalan satu pihak dapat berdampak sistemik terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek³.

¹ Falahdika Rakasatutya, Yuslim Yuslim, and Hengki Andora, "Kedudukan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam Kepailitan," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 497, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.361>.

² Vincentius Widyantoro, "Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi," *Arena Hukum* 13, no. 01 (2020): 157–80, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9>.

³ Wahyu Susanto, Heru Sandika, and Arga J. P. Hutagalung, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 193–201, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1796 K/Pdt/2015 menjadi salah satu yurisprudensi penting yang menguraikan persoalan wanprestasi dalam kontrak subkontraktor pada proyek pembangunan pabrik kelapa sawit. Kasus ini melibatkan PT Teduh Karya Utama sebagai subkontraktor yang menggugat PT Boma Bisma Indra (Persero) selaku kontraktor utama atas dugaan wanprestasi karena tidak membayar tagihan pekerjaan yang telah diselesaikan hingga progress 97 persen, senilai Rp5.669.444.000,00. Sebaliknya, PT Boma Bisma Indra mengajukan gugatan rekonsensi dengan mendalilkan bahwa PT Teduh Karya Utama justru melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan meninggalkan proyek, sehingga kontraktor utama harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan biaya tambahan Rp6.396.617.800,00. Kompleksitas kasus ini semakin meningkat dengan keterlibatan PT Bima Palma Nugraha sebagai pemilik proyek yang dijadikan turut tergugat, meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan subkontraktor.

Permasalahan yuridis yang muncul dalam perkara a quo mencakup beberapa dimensi fundamental dalam hukum perjanjian dan hukum konstruksi. Pertama, terkait dengan keberadaan perjanjian kerja sama operasi (KSO) yang mendahului kontrak subkontraktor, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sifat hubungan hukum antara para pihak, apakah sebagai mitra setara ataukah sebagai kontraktor-subkontraktor dengan hierarki berbeda. Kedua, berkenaan dengan pembuktian pelaksanaan pekerjaan dan pengambilalihan proyek, di mana terdapat perbedaan versi antara penggugat yang mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan hingga 97 persen, dengan tergugat yang menyatakan telah mengambil alih pekerjaan sejak progress 82 persen dengan sepengetahuan penggugat⁴. Ketiga, menyangkut prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan oleh tergugat, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sendiri tidak berhak menuntut pihak lain untuk memenuhi kewajiban⁵.

⁴ Rahmadani and Putri Raodah, "Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta," *Jurnal Risalah Konotariatan* 4, no. 1 (2023): 35–47.

⁵ Citra Dewi Saputra and Surahmia Mila, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 186–95, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2470>.

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak gugatan kasasi yang diajukan oleh PT Teduh Karya Utama dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan terjadinya wanprestasi oleh tergugat, sebaliknya justru penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Putusan ini mengukuhkan keputusan *judex facti* yang menyatakan bahwa pengambilalihan pekerjaan oleh kontraktor utama dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan subkontraktor, sebagaimana dibuktikan dengan tetap dilakukannya supervisi oleh subkontraktor hingga progress 97 persen. *Ratio decidendi* dalam putusan ini memberikan penegasan mengenai pentingnya pembuktian pelaksanaan prestasi dan dokumentasi persetujuan dalam kontrak konstruksi, serta implikasinya terhadap kewajiban pembayaran.

Penelitian mengenai aspek yuridis wanprestasi dalam kontrak subkontraktor ini menjadi relevan mengingat tingginya sengketa konstruksi di Indonesia yang bersumber dari perselisihan pembayaran dan penyelesaian pekerjaan. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 memberikan perspektif mendalam mengenai bagaimana pengadilan menilai bukti-bukti pelaksanaan kontrak, menentukan pihak yang melakukan wanprestasi, serta mengalokasikan tanggung jawab hukum dalam hubungan kontraktual yang kompleks (Budiono, 2023). Analisis yuridis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum perjanjian, khususnya di bidang hukum konstruksi, serta memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum dan pelaku industri konstruksi dalam menyusun dan melaksanakan kontrak subkontraktor yang efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan terkait wanprestasi pada kontrak subkontraktor. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum perjanjian, serta *ratio decidendi* dalam putusan hakim, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 sebagai objek kajian utama⁶. Metode penelitian ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi mendalam terhadap konstruksi hukum wanprestasi dalam konteks hubungan kontraktual antara kontraktor utama dan subkontraktor, serta implikasi yuridisnya terhadap penyelesaian sengketa konstruksi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perikatan dan wanprestasi dalam Pasal 1233 hingga Pasal 1381, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) sebagai hukum acara perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 beserta pertimbangan hukum dalam

⁶ Slamet Widodo, Akhmad Suraji, and Albani Musyafa, "Deviasi Penerapan Aspek Hukum Kontrak Konstruksi," *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik* 2, no. 2 (2023): 53–67, <https://doi.org/10.55606/juprit.v2i2.1615>.

tingkat pertama dan banding. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku teks hukum perjanjian, jurnal ilmiah terindeks mengenai hukum konstruksi dan wanprestasi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta doktrin para ahli hukum perdata. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yuridis yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan peraturan perundang-undangan dikumpulkan dari basis data hukum nasional dan sumber-sumber hukum resmi lainnya. Literatur ilmiah diperoleh melalui penelusuran database jurnal akademik, perpustakaan universitas, serta portal publikasi ilmiah terindeks Sinta untuk memastikan kualitas dan kebaruan referensi yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif-preskriptif melalui teknik analisis isi (content analysis) terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka normatif hukum perjanjian dan doktrin wanprestasi. Proses analisis dimulai dengan deskripsi kronologis perkara, identifikasi permasalahan hukum, konstruksi argumentasi para pihak, hingga evaluasi pertimbangan hakim dalam menetapkan pihak yang melakukan wanprestasi. Teknik silogisme hukum diterapkan dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor, fakta hukum dalam perkara sebagai premis minor, dan kesimpulan yuridis sebagai sintesis dari kedua premis tersebut. Seluruh temuan kemudian dikonstruksikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai aspek yuridis wanprestasi dalam kontrak subkontraktor dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia ⁷.

⁷ Rio Christiawan, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 29, no. 2 (2020): 85–94, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630>.

⁸ Edmund Lo and Christine S.T. Kansil, "Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said Dalam Jual Beli Emas," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 943–50, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2139>.

⁹ Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi et al., "Pembuktian Perjanjian Lisan Dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3628–34, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4640>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Subkontraktor Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 mengungkapkan kompleksitas yuridis dalam menentukan eksistensi wanprestasi pada kontrak subkontraktor proyek konstruksi. Dalam perkara a quo, PT Teduh Karya Utama sebagai subkontraktor menggugat PT Boma Bisma Indra (Persero) selaku kontraktor utama atas dugaan wanprestasi karena tidak membayar tagihan pekerjaan sipil pembangunan pabrik kelapa sawit yang telah diselesaikan hingga progress 97 persen dengan nilai klaim mencapai Rp5.669.444.000,00. Sebaliknya, PT Boma Bisma Indra mengajukan gugatan balik dengan mendalilkan bahwa PT Teduh Karya Utama justru melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan meninggalkan proyek, sehingga kontraktor utama harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp6.396.617.800,00 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Permasalahan fundamental dalam perkara ini terletak pada interpretasi pelaksanaan prestasi kontraktual, khususnya mengenai siapa yang sebenarnya menyelesaikan pekerjaan dan apakah terjadi pengambilalihan pekerjaan secara sah. Penggugat mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan hingga progress 97,036 persen sebagaimana tertuang dalam evaluasi progress bulanan dan laporan kemajuan pekerjaan, sehingga berhak atas pembayaran tagihan termin ke-13 hingga termin ke-15 yang belum dibayarkan⁸. Namun demikian, tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa penggugat telah menterbengkalakan pekerjaan sejak progress 82 persen, dan tergugat yang kemudian mengambil alih penyelesaian pekerjaan hingga mencapai 100 persen dengan biaya sendiri.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan terjadinya wanprestasi oleh tergugat, karena justru penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Ratio decidendi yang menjadi dasar putusan adalah bahwa pengambilalihan pekerjaan oleh kontraktor utama dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan subkontraktor, sebagaimana dibuktikan dengan tetap dilakukannya supervisi oleh subkontraktor hingga progress 97 persen. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan prinsip pembuktian pelaksanaan prestasi secara ketat, di mana klaim sepihak mengenai penyelesaian pekerjaan harus didukung dengan bukti dokumentasi yang kuat dan tidak terbantahkan⁹.

Konstruksi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini memberikan penegasan bahwa dalam kontrak konstruksi, pelaksanaan prestasi tidak cukup hanya dilihat dari progress fisik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, dan kontinuitas pelaksanaan pekerjaan tanpa ada indikasi pembengkakan. Fakta bahwa subkontraktor masih melakukan supervisi atas pekerjaan yang diklaim telah diambil alih oleh kontraktor utama justru menjadi bukti adanya kesepakatan tersirat mengenai pengambilalihan pekerjaan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam perjanjian timbal balik, prestasi harus dilaksanakan secara sempurna dan sesuai dengan apa yang telah disepakati, bukan hanya secara parsial atau dengan kualitas yang tidak memenuhi standar kontraktual¹⁰.

Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Sengketa Kontrak Subkontraktor

Salah satu aspek yuridis yang krusial dalam perkara ini adalah penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan oleh tergugat sebagai eksepsi dalam jawabannya. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sendiri tidak berhak menuntut pihak lain untuk memenuhi kewajiban. Dalam konteks perkara *a quo*, tergugat berargumentasi bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena penggugat sendiri tidak melakukan pekerjaannya secara baik, menterbengkalaikan pekerjaan, dan bahkan bukan merupakan pihak yang menyelesaikan pembangunan pabrik kelapa sawit milik turut tergugat.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengakui validitas argumentasi ini dengan menyatakan bahwa tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat yang menyelesaikan pekerjaan mulai progress 82 persen hingga selesai 100 persen. Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ini sangat relevan dalam konteks kontrak konstruksi karena sifat timbal balik dan saling ketergantungan prestasi antara para pihak¹¹. Dalam kontrak subkontraktor, kontraktor utama memiliki kewajiban untuk membayar tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai spesifikasi, sementara subkontraktor memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu, kualitas, dan spesifikasi yang telah disepakati.

Namun demikian, penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Dalam perkara ini, tergugat berhasil membuktikan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajibannya dengan menunjukkan bukti-bukti berupa dokumentasi pengeluaran biaya untuk menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang diterbengkalaikan oleh penggugat sebesar Rp6.396.617.800,00. Bukti ini menunjukkan bahwa tergugat tidak hanya mengambil alih

¹⁰ Devita Vallensia et al., "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Penunjukan Distributor," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4202–8.

¹¹ Harnia Agustin and Ana Silviana, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Kosong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3347–54, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4160>.

pekerjaan, tetapi juga harus melakukan perbaikan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penggugat karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan ¹².

Selain itu, tergugat juga mengajukan eksepsi prematoria dengan mendalilkan bahwa tagihan penggugat telah hapus karena adanya perjumpaan utang atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Tergugat menjelaskan bahwa dalam pengadaan material untuk pembangunan pabrik, penggugat memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada supplier dan pemasok material, namun kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh penggugat. Akibatnya, tergugat harus melunasi kewajiban penggugat tersebut, sehingga telah terjadi perjumpaan atas tagihan keuangan sebesar Rp3.487.832.480,00 dengan keuangan yang telah dikeluarkan oleh tergugat untuk melunasi kewajiban penggugat dalam jumlah yang sama. Argumentasi ini menunjukkan bahwa prinsip kompensasi dalam hukum perikatan dapat digunakan sebagai mekanisme pembelaan dalam sengketa kontrak konstruksi, di mana pihak yang memiliki utang dan piutang timbal balik dapat melakukan perjumpaan sehingga keduanya menjadi hapus ¹³.

Problematisa Hubungan Hukum dalam Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) dan Subkontrak

Aspek unik dalam perkara ini adalah adanya dualisme hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yaitu hubungan kerja sama operasi (KSO) dan hubungan subkontrak. Dalam memori kasasinya, penggugat mendalilkan bahwa pada awal mulanya antara penggugat dan tergugat membuat Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 080/KSO-BBI/4000/02.2010 dan Nomor 108/UM-TKU/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010. Perjanjian KSO ini kemudian menjadi dasar hubungan hukum yang terjalin antara penggugat dan tergugat dalam mengerjakan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit milik turut tergugat. Namun demikian, setelah ditandatanganinya kontrak induk antara tergugat dengan turut tergugat, kemudian dibuat kontrak kerja antara penggugat dan tergugat dengan Nomor 0.5579.2 tanggal 22 Juni 2010 dengan harga pekerjaan total Rp26.900.000.000,00.

Penggugat berargumentasi bahwa kontrak kerja tersebut mengubah posisi penggugat dari mitra KSO menjadi subkontraktor, padahal seharusnya hubungan antara penggugat dan tergugat adalah hubungan kemitraan yang setara dalam KSO, bukan hubungan kontraktor-subkontraktor yang bersifat hierarkis. Penggugat mendalilkan bahwa perubahan status ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian KSO yang telah lebih dahulu dibuat. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak menerima argumentasi ini karena menilai bahwa perjanjian KSO yang didalilkan oleh penggugat tidak pernah dijadikan bukti dalam persidangan, sehingga eksistensinya tidak dapat diverifikasi ¹⁴.

¹² Benedict Artika et al., "Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 899–908.

¹³ Griselda Vaustine, Marina, and Puja Ayu Purwanti, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia Dispute Resolution Mechanism For Breach Of Performance In Indonesian Civil Law," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13, <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.

¹⁴ Amany M A and Lintang Yudhantaka, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) Di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian Antara CV. X Dan PT. Cipta Wisesa

Problematika ini menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai sifat dan konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak konstruksi. Perbedaan antara hubungan KSO dengan hubungan subkontrak memiliki implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam hal pembagian risiko, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hubungan KSO, para pihak berada dalam posisi setara sebagai mitra yang bersama-sama melaksanakan proyek dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Sebaliknya, dalam hubungan subkontrak, subkontraktor berada dalam posisi subordinat terhadap kontraktor utama dan bertanggung jawab hanya untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya sesuai dengan kontrak subkontrak¹⁵.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memilih untuk mengacu pada kontrak kerja tertanggal 22 Juni 2010 sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak, dengan mengabaikan dalil mengenai perjanjian KSO yang tidak terbukti. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana kontrak yang lebih spesifik dan lebih kemudian mengesampingkan perjanjian yang lebih umum dan lebih dulu, sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perjanjian terdahulu tersebut masih berlaku dan belum digantikan. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bahwa dalam menilai hubungan kontraktual, pengadilan akan mengacu pada dokumen perjanjian yang paling relevan dan dapat dibuktikan, bukan hanya pada dalil atau klaim sepihak dari para pihak.

Beban Pembuktian dan Standar Bukti dalam Sengketa Wanprestasi Kontrak Konstruksi

Salah satu pelajaran penting dari putusan ini adalah mengenai beban pembuktian dan standar bukti yang harus dipenuhi dalam sengketa wanprestasi kontrak konstruksi. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat tagihan, evaluasi progress bulanan, dan laporan kemajuan pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah diselesaikan hingga progress 97,036 persen. Namun demikian, bukti-bukti tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat, yang menunjukkan bahwa penggugat telah menterbengkalaikan pekerjaan dan tergugat yang menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan biaya sendiri.

Bersama),” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pendorongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian Antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama (2023): 1.

¹⁵ R. A. Rizky Purwaningtyas and Hariyo Sulistiyantoro, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Public And Private Partnership” 9, no. 14 (2024): 578–84.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan bahwa dalam perjanjian timbal balik, pihak yang mengklaim telah melaksanakan prestasinya harus dapat membuktikan tidak hanya bahwa pekerjaan telah dikerjakan hingga progress tertentu, tetapi juga bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak. Fakta bahwa penggugat masih melakukan supervisi atas pekerjaan yang diklaim telah diambil alih oleh tergugat justru menjadi indikasi bahwa penggugat mengakui dan menyetujui pengambilalihan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum pembuktian bahwa perbuatan atau sikap diam dari salah satu pihak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan tersirat terhadap tindakan pihak lain, terutama dalam konteks hubungan kontraktual yang berkelanjutan.

Standar pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menggunakan pendekatan *preponderance of evidence*, di mana pihak yang memiliki bukti yang lebih kuat dan lebih meyakinkan akan dimenangkan. Dalam perkara ini, tergugat berhasil membuktikan dengan bukti-bukti dokumenter berupa pengeluaran biaya, surat peringatan, dan fakta pengambilalihan pekerjaan yang diketahui oleh penggugat, sehingga mampu membantah dalil penggugat mengenai penyelesaian pekerjaan hingga progress 97 persen. Pendekatan ini memberikan pelajaran bahwa dalam kontrak konstruksi, dokumentasi yang lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk berita acara kemajuan pekerjaan, korespondensi antara para pihak, dan dokumentasi pengeluaran biaya, menjadi sangat penting sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa.

Aspek beban pembuktian dalam putusan ini juga menunjukkan penerapan prinsip pembuktian negatif dan pembuktian positif dalam hukum acara perdata. Dalam teori pembuktian, pihak yang mendalilkan adanya suatu peristiwa atau hak memiliki beban untuk membuktikan peristiwa atau hak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu". Dalam konteks perkara ini, penggugat sebagai pihak yang mendalilkan telah melaksanakan pekerjaan hingga progress 97,036 persen memiliki beban untuk membuktikan dalil tersebut dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, bukan hanya dengan mengajukan dokumen evaluasi progress yang sepihak tanpa didukung oleh bukti-bukti lain seperti berita acara serah terima pekerjaan, dokumentasi foto pekerjaan, atau kesaksian pihak independen seperti konsultan pengawas. Sebaliknya, tergugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menterbengkalakan pekerjaan juga memiliki beban untuk membuktikan dalil tersebut, yang dalam perkara ini berhasil dipenuhi melalui bukti-bukti berupa surat peringatan, dokumentasi pengeluaran biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan fakta bahwa penggugat masih melakukan supervisi atas pekerjaan yang diklaim telah diambil alih. Lebih lanjut, putusan ini juga menerapkan prinsip pembuktian dengan bukti lawan (*tegenbewijs*), di mana bukti yang diajukan oleh satu pihak dapat dibantah oleh pihak lawan dengan mengajukan bukti yang lebih kuat, dan hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari seluruh bukti yang diajukan untuk kemudian menentukan fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Implikasi Yuridis Putusan terhadap Praktik Kontrak Subkontraktor di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 memberikan beberapa implikasi yuridis yang signifikan terhadap praktik kontrak subkontraktor di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa dalam kontrak konstruksi, pembayaran tagihan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan progress fisik pekerjaan semata, tetapi harus mempertimbangkan aspek kualitas, kepatuhan terhadap spesifikasi, dan kontinuitas pelaksanaan pekerjaan. Kedua, putusan ini mengukuhkan penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam kontrak timbal balik, dimana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sendiri tidak dapat menuntut pihak lain untuk memenuhi kewajiban. Ketiga, putusan ini menekankan pentingnya dokumentasi dan bukti tertulis dalam membuktikan pelaksanaan prestasi dan persetujuan atas tindakan-tindakan penting dalam pelaksanaan kontrak.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, putusan ini juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam kontrak konstruksi. Sengketa dalam perkara ini berlangsung melalui tiga tingkat peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dalam kurun waktu yang relatif lama, dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal, sengketa konstruksi seringkali memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien mengingat implikasinya terhadap kelangsungan proyek dan cash flow para pihak. Oleh karena itu, ke depan para pihak dalam kontrak konstruksi perlu mempertimbangkan untuk memasukkan klausul penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase sebagai alternatif dari jalur litigasi yang memakan waktu lama.

Dari perspektif kebijakan hukum (legal policy), putusan ini juga memberikan sinyal kepada regulator untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur kontrak konstruksi, khususnya mengenai perlindungan hak-hak subkontraktor yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan kontraktor utama. Meskipun prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian mereka, namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketimpangan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menyebabkan subkontraktor harus menerima klausul-klausul kontrak yang tidak seimbang dan merugikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai standar minimal kontrak subkontraktor yang melindungi kepentingan subkontraktor, seperti ketentuan mengenai mekanisme pembayaran progresif yang adil, prosedur pengambilalihan pekerjaan yang jelas dan transparan, mekanisme penyelesaian perselisihan interpretasi kontrak secara cepat melalui *dispute adjudication board*, serta larangan bagi kontraktor utama untuk melakukan pemutusan kontrak atau pengambilalihan pekerjaan secara sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa memberikan kesempatan kepada subkontraktor untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran konsultan pengawas independen dalam proyek konstruksi sebagai pihak ketiga yang objektif dalam menilai progress dan kualitas

pekerjaan, sehingga dapat menjadi bukti yang kredibel dalam hal terjadi sengketa antara kontraktor utama dengan subkontraktor. Ke depan, pengembangan sistem sertifikasi dan akreditasi subkontraktor juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hanya subkontraktor yang memiliki kompetensi teknis, kapasitas keuangan, dan track record yang baik yang dapat mengerjakan proyek-proyek konstruksi, sehingga dapat meminimalkan risiko keterbengkalaian pekerjaan dan sengketa yang merugikan semua pihak dalam ekosistem industri konstruksi nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1796 K/Pdt/2015 menunjukkan bahwa penentuan wanprestasi dalam kontrak subkontraktor memerlukan pembuktian yang komprehensif mengenai pelaksanaan prestasi, tidak hanya dari aspek progress fisik tetapi juga kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap spesifikasi kontraktual. Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT Teduh Karya Utama sebagai subkontraktor tidak dapat membuktikan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, karena terbukti PT Boma Bisma Indra (Persero) yang menyelesaikan pekerjaan mulai progress 82 persen hingga 100 persen dengan sepengetahuan dan persetujuan subkontraktor yang masih melakukan supervisi hingga progress 97 persen. Penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam putusan ini mengukuhkan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sendiri tidak berhak menuntut pihak lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Problematika dualisme hubungan hukum antara perjanjian kerja sama operasi (KSO) dan kontrak subkontrak menunjukkan pentingnya kejelasan konstruksi hubungan hukum para pihak, di mana pengadilan akan mengacu pada dokumen perjanjian yang paling relevan dan dapat dibuktikan. Putusan ini memberikan implikasi yuridis signifikan terhadap praktik kontrak konstruksi di Indonesia, khususnya mengenai standar pembuktian pelaksanaan prestasi, pentingnya dokumentasi sistematis, dan penerapan mekanisme kompensasi dalam penyelesaian kewajiban timbal balik.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada para pihak dalam kontrak konstruksi untuk menyusun kontrak dengan klausul yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi progress pekerjaan, prosedur pengambilalihan pekerjaan, serta dokumentasi persetujuan atas perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kontrak untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Para praktisi hukum dan pelaku industri konstruksi perlu memahami pentingnya pembuktian yang sistematis dalam sengketa wanprestasi, dengan melakukan dokumentasi lengkap terhadap setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, korespondensi antara para pihak, berita acara kemajuan pekerjaan, serta pengeluaran biaya yang terkait dengan proyek. Pemerintah melalui regulator jasa konstruksi perlu memperkuat regulasi mengenai standar kontrak subkontraktor, khususnya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara komparatif praktik penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di berbagai yurisdiksi guna menemukan best practices yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam industri konstruksi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Harnia, and Ana Silviana. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Kosong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3347–54. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4160>.
- Amany M A, and Lintang Yudhantaka. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) Di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian Antara CV. X Dan PT. Cipta Wisesa Bersama)." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian Antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama (2023): 1.
- Artika, Benedict, Sari Asmin, Salma Setiawati, and Yustince Burnama. "Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 899–908.
- Christiawan, Rio. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 85–94. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630>.
- Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah, Catrina Yuka, Felicia Angeline, Velliana Tanaya, and Mirelle Elicia Perera. "Pembuktian Perjanjian Lisan Dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3628–34. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4640>.
- Lo, Edmund, and Christine S.T. Kansil. "Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said Dalam Jual Beli Emas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 943–50. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2139>.
- Purwaningtyas, R. A. Rizky, and Hariyo Sulistiyantoro. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Public And Private Partnership" 9, no. 14 (2024): 578–84.
- Rahmadani, and Putri Raodah. "Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta." *Jurnal Risalah Konatariatan* 4, no. 1 (2023): 35–47.
- Rakasatutya, Falahdika, Yuslim Yuslim, and Hengki Andora. "Kedudukan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam Kepailitan." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 497. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.361>.
- Saputra, Citra Dewi, and Surahmia Mila. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 186–95. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2470>.
- Slamet Widodo, Akhmad Suraji, and Albani Musyafa. "Deviasi Penerapan Aspek Hukum Kontrak Konstruksi." *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik* 2, no. 2 (2023): 53–67. <https://doi.org/10.55606/juprit.v2i2.1615>.
- Susanto, Wahyu, Heru Sandika, and Arga J. P. Hutagalung. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 193–201. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>.
- Vallensia, Devita, Fico Theonardo, Frederich Gunawan, and Kelson Collin W. "Analisis Hukum

- Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Penunjukan Distributor.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4202–8.
- Vaustine, Griselda, Marina, and Puja Ayu Purwanti. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia Dispute Resolution Mechanism For Breach Of Performance In Indonesian Civil Law.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13. <https://jhlgrawangrencang.com/>.
- Vincentius Widyantoro. “Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi.” *Arena Hukum* 13, no. 01 (2020): 157–80. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9>.